

PENJABARAN ANGGARAN
2025

PERWAL NO. 7, BD 2025/NO. 7, 9 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK

:

- Perwal tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan karena dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Opeerasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kota Pekalongan No. 11 Tahun 2024.
 - Dalam Perwal ini, Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 48) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3, Ketentuan Pasal 9 ayat (1), Ketentuan Pasal 10, Ketentuan Pasal 11 ayat (1); (4) dan (5), Ketentuan Pasal 13, Ketentuan Pasal 14 ayat (1); (2); (3) dan (4), Ketentuan Pasal 15 ayat (1); (3) dan (4), Ketentuan Pasal 16 ayat (1); (2); (3); (4); (5) dan (6), Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2), Ketentuan Pasal 19 ayat (1); (4) dan (5), serta Ketentuan Pasal 26 diubah.
- CATATAN

:

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Februari 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
 - Lamp. : -